

PEMERINTAH KOTA BATAM

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 16 TAHUN 2007

TENTANG

KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dinamika dan percepatan pembangunan kota yang demikian pesat, selain menciptakan iklim investasi dan kegiatan industri yang bergerak positif, juga berdampak pada meningkatnya minat pencari kerja datang ke Kota yang pada akhirnya dapat mempengaruhi percepatan pertumbuhan penduduk;
 - b. bahwa selain memberikan dampak yang beragam dan meningkatkan kesejahteraan serta taraf hidup masyarakat, peningkatan jumlah penduduk yang cukup tinggi juga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap daya dukung lahan, daya tampung lingkungan, dan tata ruang kota sehingga mengganggu keseimbangan lingkungan dan ketertiban umum serta kebahagiaan hidup warga kota;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu di upayakan kelestarian lingkungan hidup yang serasi, harmonis, tertib, teratur, nyaman dan tenteram guna mendukung pelaksanaan pembangunan kota yang berkelanjutan;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Batam tentang Ketertiban Umum;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 5. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4437) Sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran dan Pengendalian Penduduk Dalam Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2001 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 1 Seri D);
 13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 9 Tahun 2001 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 8 Seri B);
 14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2002 tentang Ketentuan Bangunan di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2002 Nomor 2 Seri E);
 15. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 3 seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

dan

WALIKOTA BATAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BATAM TENTANG KETERTIBAN UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Satuan Polisi Pamong Praja atau sebutan lainnya adalah perangkat daerah kota yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman serta fungsi pengamanan Peraturan Daerah di wilayah Kota, dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
2. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai Pemerintah Kota yang diserahi tugas dan tanggungjawab oleh Walikota untuk melaksanakan tugas/pekerjaan tertentu.
3. Ketertiban umum adalah suatu keadaan dimana pemerintahan dan masyarakat melaksanakan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tercipta kondisi yang tertib, teratur, nyaman dan tentram.
4. Orang adalah individu atau pribadi yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, dapat mengadakan hubungan hukum dan melakukan tindakan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban.
5. Badan hukum adalah badan usaha yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ditetapkan berdasarkan keputusan pejabat negara yang berwenang dan diperlakukan sebagai subjek hukum.
6. Kepentingan dinas adalah kepentingan umum yang didasarkan pada kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota.
7. Kepentingan umum adalah kepentingan bagi kesejahteraan segenap warga masyarakat.
8. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat termasuk yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang terbuka untuk umum.

9. Jalur hijau adalah setiap jalur yang terbuka sesuai dengan rencana Kota yang peruntukan, penataan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Kota.
10. Taman adalah suatu tempat yang dibuat dan dikelola untuk pertamanan.
11. Tempat/fasilitas umum adalah setiap tempat/fasilitas milik pemerintah/pemerintah daerah maupun swasta yang dipergunakan oleh kepentingan masyarakat luas.
12. Limbah/sampah adalah semua jenis barang-barang bekas yang tidak terpakai lagi yang berasal dari rumah tempat tinggal, bangunan umum, pabrik, industri, termasuk puing-puing sisa-sisa bahan bangunan dan besi tua (bekas) kendaraan bermotor dan lainnya yang sejenis.
13. Daerah tangkapan air adalah kawasan hutan lindung, hutan wisata dan kawasan lainnya yang diperuntukkan sebagai kawasan resapan air dalam rangka pengamanan dan penyediaan air baku bagi pemenuhan kebutuhan air bersih Kota.
14. Angkutan perairan adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis.

BAB II TERTIB JALAN DAN ANGKUTAN PERAIRAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang/badan hukum dilarang mengangkut bahan beracun, berdebu, berbau busuk, bahan yang mudah terbakar, bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang dapat membahayakan keselamatan umum dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka.
- (2) Alat atau tempat untuk mengangkut bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus tertutup, dengan ketentuan tempat tersebut harus segera dibersihkan atau dimusnahkan setelah selesai pemakaiannya.
- (3) Bagi setiap orang/badan hukum yang menggunakan kendaraan untuk mengangkut material bangunan guna kepentingan pembangunan wajib untuk membersihkan roda kendaraan sebelum melewati jalan umum, memberikan penutup dan wajib untuk membersihkan tanah yang diangkut apabila mengotori jalan.

Pasal 3

Setiap orang dilarang bertempat tinggal/tidur/berjualan di jalan, di atas atau di bawah jembatan, jembatan penyeberangan, halte, terminal, trotoar, median jalan kecuali untuk kepentingan dinas.

Pasal 4

Setiap orang/badan hukum yang mengoperasikan angkutan perairan wajib menyediakan peralatan keselamatan dan tidak mengangkut penumpang melebihi batas jumlah maksimal penumpang sesuai dengan ketentuan keselamatan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Setiap orang/badan hukum yang mengoperasikan Angkutan perairan dilarang melajukan kecepatannya melebihi batas maksimal yang dapat mengganggu keselamatan, ketentrangan dan ketertiban umum, diperairan yang pantainya merupakan pemukiman penduduk dan merupakan lalulintas masyarakat umum.
- (2) Batas maksimal kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditetapkan oleh Walikota.

BAB III TERTIB JALUR HIJAU, TAMAN DAN TEMPAT UMUM

Pasal 6

- (1) Setiap orang/badan hukum dilarang untuk :
 - a. mengotori dan merusak jalan, jalur-jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
 - b. membuang atau menumpuk limbah/sampah di jalan, di jalur hijau, taman dan tempat umum;
 - c. membakar limbah /sampah di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum;
 - d. buang air besar (hajat besar), buang air kecil (hajat kecil) dan meludah di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
 - e. menjemur, memasang, menempatkan atau menggantungkan benda-benda di jalan/pinggir jalan, jalur hijau, taman, tempat umum, muka toko, dan pagar halaman;
 - f. membuang/meletakkan material atau bekas material bangunan di jalan/pinggir jalan, jalur hijau,dan tempat umum;
 - g. merusak kelengkapan taman, tanaman, bunga-bunga atau fasilitas umum lainnya yang berada di jalur hijau, taman dan tempat umum;
 - h. membiarkan semua jenis kendaraan/gerobak berada di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum;
 - i. berdiri, duduk, melompati atau menerobos sandaran jembatan atau pagar disepanjang jalan jalur hijau taman atau tempat-tempat umum;
 - j. memanjat, memotong, menebang pohon dan tanaman yang tumbuh disepanjang jalan, jalur hijau taman atau tempat-tempat umum;

- k. menulis atau mengotori tembok-tembok pagar atau sejenisnya ditempat umum;
 - l. membuat bangunan dengan mendinding, mengatap dengan layar-layar, tikar-tikar, kain-kain dan kertas-kertas atau barang-barang sejenisnya di jalur hijau, taman dan tempat umum;
 - m. merusak, mengambil atau memindahkan tutup got, selokan atau saluran lainnya serta komponen pelengkap taman.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan sepanjang dilakukan untuk kepentingan dinas dan atau izin Walikota.

BAB IV
TERTIB SALURAN, KOLAM, SUNGAI,
DAM/WADUK, DAERAH TANGKAPAN AIR, PANTAI DAN LEPAS PANTAI

Pasal 7

Setiap orang dilarang beternak, bercocok tanam, bertempat tinggal atau tidur ditanggul, bantaran sungai, pinggir kali dan saluran, dam/ waduk dan daerah tangkapan air.

Pasal 8

- (1) Setiap orang/badan hukum dilarang membuang limbah/sampah, mandi, membersihkan anggota badan, mencuci pakaian, bahan makanan, binatang, kendaraan atau benda lainnya di sungai, saluran, kolam, dam/waduk, pantai dan lepas pantai yang dapat mencemari lingkungan.
- (2) Setiap orang/badan dilarang mengambil air dari air mancur, kolam dan dam/ waduk serta tempat lainnya yang sejenis, tanpa izin dari Walikota kecuali untuk kepentingan dinas.
- (3) Setiap orang dilarang memanfaatkan air sungai dan saluran untuk dijual kembali kepada masyarakat untuk dikonsumsi.

Pasal 9

- (1) Setiap orang/badan hukum dilarang mendirikan rumah/bangunan, membuka kebun serta melakukan kegiatan bercocok tanam, beternak dan budidaya ikan di daerah tangkapan air yang dapat mencemari lingkungan.
- (2) Setiap orang/badan hukum dilarang membuka, menjebol dan merusak pagar yang berada disekitar daerah tangkapan air.

Pasal 10

Setiap orang/badan hukum dilarang mengambil atau memindahkan tutup drainase, selokan atau saluran lainnya, tali air serta komponen bangunan pelengkap jalan, kecuali untuk kepentingan dinas.

Pasal 11

Setiap orang/badan hukum dilarang membuat kolam/empang ditempat-tempat umum sepanjang saluran dan daerah tangkapan air tanpa izin tertulis dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 12

Setiap orang/badan hukum dilarang menangkap ikan dan hasil laut lainnya dengan menggunakan bahan peledak atau bahan berbahaya/alat yang dapat merusak kelestarian lingkungan di pantai atau perairan lepas pantai.

BAB V TERTIB LINGKUNGAN

Pasal 13

Untuk kepentingan umum dan masyarakat sekitarnya, setiap orang/badan dilarang :

- a. membuat keributan disekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman orang lain, seperti :
 1. membesarkan volume alat-alat musik, radio, tape recorder, televisi, penguas suara serta barang-barang elektronik lainnya yang dapat mengeluarkan suara keras/bising;
 2. membesarkan suara knalpot kendaraan bermotor di jalan, gang-gang, lorong-lorong dan ditempat-tempat pemukiman masyarakat;
- b. mengedarkan/menjual, menyimpan segala macam barang yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran dan bahaya lainnya seperti petasan/mercon, kembang api, dan bahan-bahan peledak lainnya;
- c. membakar alang-alang atau rumput, dan belukar lainnya yang berdekatan dengan kebun/rumah/jalur hijau/hutan;
- d. melakukan usaha yang tidak sesuai dengan izin yang telah dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
- e. dikecualikan dari huruf a angka 1 dan 2, apabila untuk kepentingan keagamaan dan atau pertunjukan musik hidup di lapangan terbuka yang telah memiliki izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 14

Setiap orang dilarang membawa atau memperlihatkan senjata tajam dan senjata api, di jalan, taman dan tempat umum lainnya, kecuali petugas untuk kepentingan dinas.

Pasal 15

Setiap orang dilarang bermain di jalan umum, di atas atau di bawah jembatan, dipinggir kali, pinggir saluran, pinggir/dalam dam/waduk dan saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET).

BAB VI TERTIB BANGUNAN, PEMILIK DAN PENGHUNI BANGUNAN

Pasal 16

Setiap orang/badan hukum dilarang :

- a. mendirikan bangunan atau benda lain yang menjulang, menanam atau membiarkan tumbuh pohon atau tumbuh-tumbuhan lain di dalam kawasan saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) pada radius sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. mendirikan bangunan pada daerah milik jalan, daerah tangkapan air, dan atau bantaran/di atas saluran/ sungai, kecuali untuk kepentingan dinas, dan fasilitas umum.

Pasal 17

(1) Setiap orang/badan hukum, penghuni bangunan atau rumah diwajibkan :

- a. memelihara pagar pekarangan dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan jalan, sehingga paling tinggi 1 (satu) meter dan jika bukan merupakan pagar hidup dengan ketentuan maksimal tampak muka tinggi 1,2 m (satu koma dua) meter;
- b. membuang bagian dari pohon semak-semak dan tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu keselamatan umum atau dapat menimbulkan bahaya bagi sekelilingnya;
- c. menjaga dan mencegah perusakan bahu jalan atau trotoar karena penggunaan oleh pemilik atau penghuni bangunan, toko atau rumah;
- d. menjaga dan mencegah perusakan bahu jalan atau trotoar akibat dari kegiatan pengeboran di bawah bahu jalan.

(2) Setiap orang/badan hukum dilarang membongkar atau merubah konstruksi bangunan trotoar untuk kepentingan penghuni.

BAB VII TERTIB HEWAN DAN BINATANG PELIHARAAN

Pasal 18

(1) Setiap orang/badan hukum dilarang memelihara/membudidayakan dan menangkarkan hewan/ternak/unggas dilingkungan pemukiman untuk tujuan komersial.

- (2) Setiap orang/badan hukum yang memelihara/membudidayakan hewan/ternak/ unggas peliharaan bukan untuk tujuan komersial wajib membuat kandang dan menjaga kebersihannya sehingga tidak mengganggu kesehatan lingkungan dan masyarakat.
- (3) Setiap orang/badan hukum yang memelihara/membudidayakan hewan/ternak/ unggas tidak dalam lingkungan permukiman wajib membuat kandang hewan dan dilarang melepas dan membiarkan hewannya berkeliaraan di jalan yang dapat merusak mengganggu ketentraman, ketertiban, keindahan, kenyamanan lingkungan dan membahayakan lalu lintas umum.
- (4) Bagi orang/badan hukum yang memelihara/membudidayakan hewan/ternak/ unggas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini wajib mendapatkan sertifikasi atas hewan/ternak/unggas dimaksud dari instansi yang berwenang tanpa dipungut biaya.

Pasal 19

Apabila pemilik hewan/ternak/unggas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan (3) menemukan bangkai dari hewan/ternak/unggas peliharaannya, maka pemilik wajib untuk mengubur dengan segera, sejak matinya dan sekurang-kurangnya dikubur dengan kedalaman 1 (satu) meter dan dipadatkan dengan baik.

BAB VIII TERTIB USAHA TERTENTU

Pasal 20

- (1) Setiap orang/badan hukum dilarang menempatkan benda-benda dengan maksud untuk menjalankan suatu usaha di jalan, trotoar, emperan toko/selasar, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban, keamanan, kebersihan dan kenyamanan.
- (2) Setiap orang/badan hukum dilarang menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran atau melakukan usaha-usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban, keamanan, kebersihan dan kenyamanan.
- (3) Setiap orang dilarang menjual minuman keras di jalan, jalur hijau, tempat-tempat umum dan tempat-tempat yang tidak dibenarkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan (2) dapat dikecualikan setelah mendapatkan izin dari Walikota.

Pasal 21

Untuk kenyamanan, ketertiban dan keamanan masyarakat, setiap orang dilarang :

- a. melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai calo;

- b. melakukan usaha parkir/titipan kendaraan yang diparkir pada tempat-tempat umum, dengan maksud untuk memungut pembayaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. melakukan usaha penjagaan keamanan;
- d. melakukan usaha pengumpulan, penyaluran pembantu rumah tangga, dan pramuwisma kecuali atas izin Walikota;
- e. melakukan bongkar muat barang dagangan di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya;
- f. melakukan usaha penambangan liar.

Pasal 22

Bagi setiap orang/badan hukum yang melakukan usaha sebagaimana di maksud dalam Pasal 21 huruf c, yang digunakan untuk keamanan rumah, harta benda atau diri seseorang harus memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX TERTIB KESEHATAN

Pasal 23

Setiap orang/ badan hukum yang menyelenggarakan praktik/ kegiatan usaha pengobatan dengan cara tradisional dan atau pengobatan yang bersifat kebatinan atau praktek yang berhubungan dengan bidang kesehatan, demi kepentingan/ketentraman masyarakat dan atau ketertiban umum wajib mendaftarkan kegiatannya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 3, Pasal 7, Pasal 13 huruf d, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 18 ayat (1), (2) dan ayat (3), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 Peraturan Daerah ini di ancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah).
- (2) Perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13 huruf a angka 1 dan angka 2, Pasal 13 huruf c, Pasal 18 ayat (4), dan Pasal 19 Peraturan Daerah ini di ancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).

- (3) Perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 2, 4, 5, 6, 7, 8 ayat (1), 9 ayat (2), 12, 13 huruf b, 14, 16, 17 ayat (1) huruf c, 17 ayat (2), dan 20 ayat (3) Peraturan Daerah ini di ancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
- (4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, terhadap pelanggaran tersebut dapat dibebankan biaya paksaan penegakan hukum seluruhnya atau sebagian.
- (5) Walikota menetapkan besarnya biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini.
- (6) Denda dan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan ayat (3) disetorkan ke kas daerah dan dicatatkan sebagai penerimaan pada kas daerah.

BAB XI PEMBINAAN

Pasal 25

Pemerintah Kota berkewajiban menyelenggarakan pembinaan ketertiban umum kepada masyarakat dalam wilayah Kota.

BAB XII PENGAWASAN/PENINDAKAN

Pasal 26

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja atau sebutan lainnya, dan dapat dibantu oleh aparat lainnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Penindakan atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja atau sebutan lainnya dan dapat berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait lainnya, serta dapat dibantu oleh aparat lainnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota dan/atau Pejabat penyidik umum sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk mendengarkan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah terdapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XIV KEWAJIBAN BADAN HUKUM

Pasal 28

- (1) Jika perbuatan-perbuatan yang dapat di hukum menurut Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Badan Hukum, maka yang dituntut ialah pengurusnya.
- (2) Penuntutan hukuman tidak diadakan terhadap Anggota Pengurus, jika terbukti bahwa perbuatan itu terjadi di luar pengetahuannya.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Segala peraturan yang telah ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini masih dinyatakan berlaku selama belum dicabut atau diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 11 Desember 2007


WALIKOTA BATAM



AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam
pada tanggal 11 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH,



AGUSSAHIMAN, SH.

Pembina Utama Muda, Nip.420007623

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2007 NOMOR 16

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR TAHUN 2007

TENTANG

KETERTIBAN UMUM

I. UMUM

Menindaklanjuti kebijakan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diterbitkan dan dalam pelaksanaan kewenangan Pemerintah Kota Batam yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), konsekwensi dari hal tersebut adalah perubahan status Kotamadya Batam yang bersifat administratif yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1983 menjadi Kota Batam yang otonom.

Kota Batam pada waktu itu masih bersifat administratif dan belum memiliki lembaga legislatif, eksistensinya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan sustainable development / pembangunan Kota Batam yang berkelanjutan dirasa perlu untuk menciptakan lingkungan hidup yang serasi, harmonis, tertib, teratur, nyaman dan tenteram.

Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan suatu tatanan yang dapat mengatur hak dan kewajiban setiap orang, baik orang pribadi (persoon) maupun badan hukum (recht persoon) sehingga aktifitas yang dilakukan dapat terlaksana secara aman, tertib dan teratur, karena pembinaan serta pemeliharaannya dalam rangka menciptakan ketentraman dan ketertiban di dalam masyarakat adalah merupakan tugas dan kewajiban dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (vide: Pasal 27 ayat (1) huruf c Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah).

Apabila terjadi atau diperkirakan akan terjadi gangguan ketentraman dan ketertiban di wilayahnya, maka sesuai dengan sifat, hakekat dan bentuk gangguan tersebut Walikota dan atau Wakil Walikota dapat menentukan kebijakan baik prefentif maupun represif untuk mencegah gangguan tersebut.

Kebijakan yang bersifat preventif misalnya kalau ada atau akan ada kegiatan tertentu (misalnya pasar malam, perselisihan golongan dan lain-lain) yang diperkirakan akan menimbulkan gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat. Walikota sebagai Kepala Daerah menentukan kebijakan untuk meniadakan sebab-sebab yang mungkin menimbulkan gangguan tersebut.

Yang bersifat represif misalnya kalau terjadi bencana alam, bagaimana memberikan perlindungan serta penyelamatan penduduk yang tertimpa bencana. Tujuan dari ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan motivasi dalam menumbuhkan dan menegakkan serta mendidik masyarakat untuk berperilaku disiplin guna mewujudkan tata kehidupan perkotaan yang lebih tertib, teratur, nyaman dan tenteram.

Hal yang sangat mendasar dalam tata kehidupan perkotaan adalah bagaimana mendayagunakan sumber daya alam untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan kebahagiaan hidup warga kota, oleh karena itu pelestarian lingkungan hidup yang serasi dan seimbang guna menunjang pelaksanaan pembangunan perlu diupayakan.

Disamping itu kondisi yang tertib antara lain tertib jalan dan angkutan perairan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, sungai, saluran, kolam, Dam/Waduk, daerah tangkapan air dan perairan pantai, keamanan lingkungan, usaha, bangunan dan lain-lain perlu menjadi prioritas.

Namun demikian upaya untuk mencapai kondisi tertib sebagaimana yang menjadi jiwa dari Peraturan Daerah ini tidak semata-mata menjadi tugas dari Kepala Daerah, tapi diharapkan peran serta yang juga merupakan kewajiban seluruh Warga Kota untuk secara sadar ikut serta menumbuhkan dan memelihara ketertiban.

Selama ini ketentuan yang mengatur tentang Ketertiban Umum di Kota Batam masih menggunakan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Riau Nomor 16 Tahun 1989 tentang Ketertiban Umum di Wilayah Kotamadya Batam yang pasca terbentuknya Daerah Otonom secara mutatis mutandis diberlakukan di Kota Batam.

Pasca terbentuknya Propinsi Kepulauan Riau dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau, maka secara yuridis formil Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Riau Nomor 16 Tahun 1989 tentang Ketertiban Umum di Wilayah Kotamadya Batam tidak berlaku lagi.

Dengan demikian diperlukan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum yang telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik menyangkut masalah prosedur dan teknik pembentukan, maupun materi muatannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Larangan ini dimaksudkan untuk menjaga atau mencegah agar tidak terjadi keadaan yang mengakibatkan membahayakan jiwa, perubahan fungsi lahan, kerusakan, dan berkurangnya daerah resapan air.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Larangan ini dimaksudkan sebagai tindakan pencegahan bagi upaya-upaya merubah/mengalihkan fungsi lahan peruntukkan daerah tangkapan air, terjadinya bencana banjir dan tanah longsor, dan terganggunya sumber penyediaan air bersih.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Larangan dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kerusakan ekosistem dan struktur alamiahnya bagi kelestarian lingkungan masa yang akan datang.

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Larangan ini dimaksudkan agar tidak membahayakan jiwa, baik diri sendiri maupun orang lain.

Pasal 16
Huruf a
Larangan ini dimaksudkan untuk mencegah agar jangan timbul gangguan fungsi SUTET dan pencegahan timbulnya ancaman kepada jiwa dan keselamatan baik diri sendiri maupun orang lain, kecuali atas izin pejabat yang berwenang.

Huruf b
Bangunan yang diperuntukkan bagi kepentingan dinas dan fasilitas umum ini yang telah ada maupun yang akan didirikan agar dapat dilakukan pengurusan legalitas guna kebutuhan tertib administrasinya.

Pasal 17
ayat (1)
huruf a
Cukup jelas
huruf b
Cukup jelas
huruf c
Cukup jelas
huruf d
Kegiatan pengeboran dibawah bahu jalan yang diperkenankan dalam ketentuan ini adalah harus dilakukan pada kedalaman sekurang-kurangnya 1,2 meter.
ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 18
ayat (1)
Larangan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya wabah penyakit, gangguan kesehatan dan kenyamanan serta keindahan lingkungan pemukiman.
ayat (2)
Kewajiban ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyebaran wabah penyakit, gangguan kenyamanan, kebersihan serta keindahan lingkungan pemukiman.

ayat (3)

Kewajiban ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya gangguan ketentraman/ketertiban umum yang dapat membahayakan jiwa dan keselamatan, serta untuk menjaga kenyamanan dan keindahan lingkungan dengan tidak menghilangkan kewajiban orang/badan untuk memenuhi perizinan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ayat (4)

Sertifikasi hewan/ternak/unggas dari instansi yang berwenang dimaksudkan untuk melakukan pengawasan dan penertiban dalam rangka mencegah terjadinya penularan/penyebaran/pewabahan penyakit yang patut diduga berasal dari hewan/ternak/unggas maupun lingkungan sekitarnya.

Pasal 19

Kewajiban ini dimaksudkan untuk melakukan tindakan minimal supaya tidak terjadinya penyebaran bakteri/virus/bibit penyakit yang patut diduga dibawa oleh bangkai hewan/ternak/unggas dimaksud dengan ketentuan waktu paling lambat 1 x 60 (satu kali enam puluh) menit sejak saat diketemukan sampai dengan dikubur dan dipadatkan dengan baik.

Pasal 20

Ayat (1)

Larangan ini dimaksudkan agar jangan sampai terjadi pengalihan fungsi jalan, trotoar, emperan toko/selasar, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum menjadi tempat usaha/berjualan/Pasar yang akan berakibat merugikan masyarakat luas untuk menikmati/memanfaatkannya.

Ayat (2)

Larangan ini selain untuk menghindari gangguan ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kenyamanan, juga untuk menghindari ancaman pada keselamatan jiwa dan gangguan lalu lintas umum.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 21

Huruf a

Yang dimaksud calo pada ketentuan ini adalah setiap pekerjaan perantara jasa tertentu dengan maksud mencari keuntungan, tanpa izin dari instansi yang berwenang dan atau kuasa dari yang menggunakan jasanya.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c
Cukup Jelas

Huruf d
Cukup Jelas

Huruf e
Cukup Jelas

Huruf f
Yang dimaksud penambangan liar yang dilarang dalam ketentuan ini antara lain penambangan dengan mempergunakan alat berat, penambangan yang dapat merubah kontur tanah permukaan, dan penambangan yang dikerjakan secara berkelompok lebih dari 3 (tiga) orang, serta tidak termasuk penambangan pada saluran/drainase.

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 55